



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 399/KEP/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2042

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPJPD DIY, RPJP Kabupaten/Kota, RPI DIY, RTRW Kabupaten/Kota, potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi, dan daya dukung lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Perindustrian No 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pj. Walikota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Pj. Walikota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 DESEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
Pj. Walikota Yogyakarta di Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBENUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 399 / KEP / 2022  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2022-2042

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022-2042

A. Rekomendasi Teknis

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Berdasarkan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Nomor: 530/05768, tanggal 6 Juli 2022 perihal Jawaban Atas Permohonan Rekomendasi Teknis, pada prinsipnya menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

## B. Ditinjau dari Kewenangan

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat delegasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Tinjauan Substansi dan *Legal Drafting*

Secara umum penyusunan Raperda ini harus menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) namun dikecualikan untuk penyebutan istilah pemerintahan yang bersifat istimewa.

Ditinjau dari materi substansi dan *legal drafting* terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

### 1. Konsiderans direkomendasikan untuk disempurnakan menjadi:

*“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042;”*

2. Pasal 1

Direkomendasikan batasan pengertian atau definisi dari “Rencana Pembangunan Industri Kota” diperbaiki dengan saran penormaan : *Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK 2022-2042 adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.*

3. Pasal 4

- a. Pasal 4 ayat (1), direkomendasikan penulisan frasa “Pengembangan Industri Unggulan Daerah” tidak ditulis dengan huruf awal kapital karena belum diberikan batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum.
- b. Pasal 4 ayat (1) huruf a, penggunaan kata “*furniture*” diperbaiki dengan menyebutkan padanan kata dalam bahasa Indonesia.
- c. Pasal 4 ayat (3), direkomendasikan penulisan frasa “Kawasan Peruntukan Industri” dan “Sentra Industri Kecil dan Menengah” tidak ditulis dengan huruf awal kapital karena belum diberikan batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum. Disesuaikan juga untuk penulisan dalam pasal selanjutnya.
- d. Pasal 4 ayat (6), direkomendasikan penyebutan frasa “pembangunan Industri hijau” diberikan penjelasan pasal.

4. Pasal 5 ayat (4)

Direkomendasikan penulisan frasa “sistem informasi industri” ditulis dengan huruf awal kapital sesuai batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum. Disesuaikan juga untuk penulisan dalam pasal selanjutnya.

5. Direkomendasikan menambahkan pengaturan terkait :

- a. Ketentuan peralihan terkait kebijakan pembangunan industri yang sedang dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan jangka waktu penyesuaiannya.

- b. Penetapan Peraturan Walikota Yogyakarta sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dan limitasi waktu penetapannya sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X